

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan di sekitar kesadaran hukum seseorang tersebut. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Mertokusumo memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau seyogyanya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kedua pengertian itu dirumuskan secara berbeda akan tetapi keduanya melihat pada aspek pelaksanaan atau penggunaannya.<sup>1</sup>

Simposium Nasional dengan tema Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada tahun 1975 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu :

1. Pengetahuan terhadap hukum ;
2. Penghayatan fungsi hukum; dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Muslan, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, 2009, UMM Press, Malang, Hlm. 34

### 3. Ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan kesimpulan simposium di atas, memperlihatkan bahwa salah satu unsur dalam proses agar orang sadar hukum adalah adanya pengetahuan terhadap hukum. Kata “sadar” mengandung pengertian “tahu dan memahami”.<sup>2</sup> Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut.

Soerjono Soekanto menyebut bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- (1) Pengetahuan tentang pengaturan;
- (2) Pemahaman hukum;
- (3) Sikap hukum;
- (4) Pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.34

di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya itu dilarang oleh hukum.<sup>3</sup>

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut.

Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu bennanfhat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>4</sup>

## **B. Kajian Tentang Teori Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.35

<sup>4</sup> Ibid, hlm.36

melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto menyatakan :<sup>5</sup>

*“ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”*

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>5</sup> Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, 2009, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 244

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 5

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>7</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Ibid.Hlm.7

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam**, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.181

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>10</sup> Berikut penjabaran dari lima faktor di atas :

**a. Aturan yang harus ditegakkan/hukumnya**

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Bagaimana pun juga, ia digolongkan ke dalam norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju pada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi.<sup>11</sup>

Hukum dibedakan menjadi dua, yakni hukum formil dan materiel. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan

---

<sup>9</sup> Op. Cit, Soerjono Soekanto, 2014, Hlm.8

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.9

<sup>11</sup> Op. Cit, Satjipto Rahardjo, 2006, Hlm.27

menegakkan serta kaidah-kaidah hukum hukum materiel, dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Sedangkan, hukum materiel adalah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara.<sup>12</sup>

Undang-undang dalam arti materiel adalah persaturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup :<sup>13</sup>

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Pelanggaran hukum membawa akibat diberikannya hukuman pada si pelanggar. Hukuman itu dapat berupa bentuk hukuman fisik, denda ataupun hukuman dalam bentuk lain. Adanya hukuman yang diberikan tersebut akan menimbulkan masalah yang mengacu pada keadilan. Sudah adilkah hukuman yang diberikan, khususnya hukuman yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim dan dalam hukum legal.<sup>14</sup>

## **b. Penegak Hukum**

---

<sup>12</sup> Dudu Duswara Machmudin, **Pengantar Ilmu Hukum**, 2001, Refika Aditama, Bandung, Hlm.63

<sup>13</sup> Op. Cit, Soerjono Soekanto, 2014, Hlm.11

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Filsafat Hukum**, 2009, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, Hlm.153

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).<sup>15</sup> Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut .<sup>16</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*) ;
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*) ;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) ;
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.19

<sup>16</sup> Ibid, Hlm.20



oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.<sup>17</sup>

### **c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>18</sup>

Kalau peralatan tersebut sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peranan sangat penting. Memang sering terjadi, bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, namun justru mengakibatkan kemacetan, mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara

---

<sup>17</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH82008/VOL8S2008%20SANYOTO.pdf>, diakses pada hari kamis 1 juni 2017 pukul 22.00

<sup>18</sup> Op. Cit, Soerjono Soekanto, 2014, Hlm.37

resmi maupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada :<sup>19</sup>

1. Apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
2. Apa yang belum ada,perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaan;
3. Apa yang kurang perlu dilengkapi;
4. Apa yang telah rusak diperbaiki;
5. Apa yang macet dilancarkan;
6. Apa yang telah mundur ditingkatkan.

#### **d. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat,dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :<sup>20</sup>

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin,yakni sistem ajaran tentang kenyataan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**,2011,Sinar Grafika,Jakarta,Hlm.36

<sup>20</sup> Op. Cit,Soerjono Soekanto,2014,Hlm.45

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>21</sup>

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.<sup>22</sup> Anggapan-anggapan semacam itu sebenarnya juga ada pada kalangan hukum umumnya, yaitu terutama yang menduduki posisi-

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 46

<sup>22</sup> Ibid, Hlm. 55

posisi formal tertentu. Hal itu tampak dari program-program resmi yang diterapkan, misalnya program penyuluhan hukum (tertulis). Salah satu akibatnya yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat :<sup>23</sup>

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

#### **e. Faktor kebudayaan**

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm.56

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spriritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sitem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak, kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang beraku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.<sup>24</sup> Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (Sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

## **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Tidak semua bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat-masyarakat yang masih tergolong sederhana, akan terlihat betapa sederhananya pula kebuthn dari

---

<sup>24</sup> Ibid, Hlm.59

<sup>25</sup> Ibid, Hlm.60

masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana tersebut menyebabkan bahwa badan-badan yang dibutuhkan belumbegitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat-masyarakat yang lebih modern, seperti halnya Indonesia. Selain kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun semakin rumit. Oleh karena siasat pendekatan tidak normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan.<sup>26</sup> Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi menjadi dua golongan besar yaitu unsur yang mempunyai keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat.

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>27</sup>

### **C. Kajian Tentang Teori Efektivitas**

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum**, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm.23

<sup>27</sup> Ibid. Hlm.24

Efektivitas hukum dalam suatu masyarakat berarti terkait dengan kekuatan suatu hukum dalam mengatur, memaksa, dan mengendalikan masyarakat untuk tunduk atau taat terhadap suatu aturan hukum. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Substansi hukum adalah terkait dengan isi atau kaidah dari suatu norma, atau peraturan perundang undangan. Di dalam teori teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai sesuatu kaidah.<sup>29</sup> Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman; 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York; hlm. 12

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.62

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>30</sup>

Struktur hukum merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dalam menerapkan atau menjalankan suatu hukum dalam masyarakat. Struktur hukum dapat meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga lain yang terkait dalam suatu penerapan hukum. Di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>31</sup> Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah.<sup>32</sup> Demikian pula sebaliknya, apabila peraturan buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.62

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2010. **Sosiologi Hukum**. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.62

<sup>32</sup> Ibid, hlm.63

<sup>33</sup> Ibid, hlm.63



Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat terkait dengan pandangan maupun tindakan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan suatu pandangan sosial tentang bagaimana suatu hukum dilaksanakan, dilanggar, maupun ditaati oleh masyarakat. Apabila substansi dari suatu hukum telah baik, para penerap atau penegak hukum telah baik dalam menjalankan suatu hukum, namun budaya masyarakatnya yang tidak baik, maka akan menghambat efektivitas hukum dalam masyarakat.

Hukum yang baik selayaknya memenuhi tiga unsur dari kaidah hukum diatas, agar dalam pelaksanaannya dalam masyarakat dapat menjadi pedoman dalam bertindak dan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat tetap tertib. Apabila hukum yang ada tidak mencerminkan ekspektasi dari masyarakat dan nilai-nilai positif yang ada, maka hukum tidak akan efektif berlaku dalam masyarakat.

## **D. Kajian Tentang Kendaraan**

### **1. Definisi Kendaraan**

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.<sup>34</sup> Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

---

<sup>34</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 7. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>35</sup> Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.<sup>36</sup>

## **2. Jenis Kendaraan**

Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang, dan
- e. Kendaraan khusus.

Berikut masing-masing penjelasan dari macam-macam kendaraan bermotor :

### **a. Sepeda Motor**

---

<sup>35</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

<sup>36</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 9. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

<sup>37</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 47 Butir 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

Menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.<sup>38</sup>

#### **b. Mobil Penumpang**

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.<sup>39</sup> Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
  - a. ruang mesin;
  - b. ruang pengemudi dan penumpang; dan
  - c. ruang bagasi.
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
  - a. ruang mesin; dan
  - b. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
3. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 20. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 1 Butir 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 5 Butir 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

### **c. Mobil Bus**

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.<sup>41</sup> Kendaraan bermotor jenis mobil bus dibagi menjadi tujuh, yaitu :

1. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
  - a. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
  - b. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
  - c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
2. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
  - a. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;
  - b. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 1 Butir 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

- c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

3. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:

- a. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
- b. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
- c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

4. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:

- a. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
- b. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
- c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.

5. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:
  - a. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
  - b. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
  - c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
  
6. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
  - a. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
  - b. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
  - c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;
  
7. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:

- a. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
- b. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
- c. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
- d. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.<sup>42</sup>

**e. Mobil Barang**

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang dibagi menjadi 4 jenis yaitu :<sup>43</sup>

- a. Mobil bak muatan terbuka
- b. Mobil bak muatan tertutup
- c. Mobil tangki
- d. Mobil penarik.

**f. Kendaraan Khusus**

Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang untuk fungsi tertentu. Fungsi tertentu tersebut, meliputi :<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 5 Butir 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 5 Butir 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

- a. Militer
- b. Ketertiban dan keamanan masyarakat
- c. Alat produksi,dan
- d. Mobilitas penyandang cacat.

## **E. Kajian Tentang Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata control adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.

Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah arti sempit, yang oleh sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 5 Butir 6. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317

<sup>45</sup> Sirajuddin, didik sukriono., winardi, **Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi)**, 2011, Setara Press, Malang. Hlm.125



Henry Fayol menyebutkan : “ *Control consist in veryvying wether everything occurin conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weakness in error in order to rectivy then and prevent recurrences* ”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara Newman berpendapat bahwa “ *control is assurance that the performance conform to plan* ”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut.

Selanjutnya Muchsan mengemukakan bahwa “ pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud rencana/plan).<sup>46</sup>

Sedangkan Bagir Manan memandang control sebagai “ sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak control. Kontrol

---

<sup>46</sup> Ibid.Hlm,126

mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (*directive*)”.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat ditangkap makna dasar dari pengawasan adalah; (1) pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan (5) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.<sup>47</sup>

## **2. Jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan di daerah dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu dari aspek bidang kerja atau obyek yang diawasi, aspek sumber pengawas (intern dan ekstern organisasi), aspek waktu pengawasan (sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan pekerjaan), aspek metode/jarak (langsung dan tak langsung), aspek tugas pokok (Aparat Pengawasan Fungsional diluar Pemerintah seperti BPK, dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah seperti BPKP, Itjen, dan Inspektorat Daerah), aspek gradasi/ subyek yang mengawasi seperti Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Politis dan Pengawasan Masyarakat dan aspek jenis pengawasan lainnya (PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No 1 Tahun 2010, dan KPK). Pada kesempatan ini jenis pengawasan yang dibahas dari aspek subyek yang mengawasi dan jenis pengawasan lainnya.

---

<sup>47</sup> Ibid.Hlm,127

## **a. Pengawasan dari aspek subyek yang mengawasi**

### 1) Pengawasan Melekat (Waskat)

Waskat atau pengawasan atasan langsung (PAL) atau disebut juga pengawasan manajerial. Waskat pada dasarnya dilakukan secara berjenjang di dalam struktur organisasi meliputi level manajemen tingkat bawah, level manajemen tingkat menengah dan level manajemen tingkat atas. Berdasarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1989, disebutkan bahwa tujuan Waskat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana, perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung. Sasaran Waskat menurut Inpres tersebut adalah:

1. Peningkatan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;
3. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar;
4. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waskat seharusnya dilaksanakan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Ada asumsi bahwa jika Waskat sudah berjalan secara efektif di daerah maka jenis pengawasan lainnya kurang diperlukan, karena atasan langsung pegawailah yang

paling mengetahui yang pertama dan terutama dalam unit organisasi yang ia pimpin.

Kendala implementasi Waskat menurut Yusup (1990) adalah;

1. Salah kaprah beberapa pejabat tentang pengawasan yang dilakukannya;
2. Pandangan budaya pengawasan untuk mencari-cari kesalahan;
3. Enggan melakukan Waskat, karena sudah ada pengawasan fungsional (Wasnal);
4. Perasaan ewuh pakewuh (rasa kekeluargaan) terhadap bawahan;
5. Kurangnya kemampuan atasan; dan
6. Pejabat struktural (atasan langsung) terlibat sendiri dalam penyimpangan keuangan negara.

## 2) Pengawasan Fungsional (Wasnal)

Sehubungan dengan pertumbuhan organisasi yang semakin kompleks, maka Pemerintah membentuk lembaga yang sering disebut Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, yang tugas pokoknya di bidang pengawasan yang berperan untuk membantu pimpinan lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Wasnal menurut Supriyono (1990) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah di tingkat pusat adalah BPKB, Itjen Kementerian dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Aparat Pengawasan Fungsional di luar

Pemerintah dilakukan oleh BPK. BPKP, Itjen Kementerian, SPI dan BPK dapat di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan aparat pengawasan fungsional di tingkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota yang berperan membantu Kepala Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di daerah. Agar supaya tidak tumpang tindih pelaksanaan tugas masing-masing APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah), maka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun oleh BPKP. Jika tidak mengikuti PKPT, maka pelaksanaan Wasnal dapat tumpang tindih, dan hal tersebut berdampak pada motivasi kerja pegawai yang diawasi menurun dalam arti Wasnal tidak berjalan secara efektif dan terpadu.

### 3) Pengawasan Politis

Pengawasan politis yang dimaksudkan disini adalah pengawasan kebijakan seperti pengawasan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan oleh DPRD. DPRD berdasarkan pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan pasal 42 ayat (1) poin c, adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah. Menurut pengamatan penulis bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidaklah mudah, memerlukan kerja keras, kompetensi dan komitmen. Wasistiono dan Wiyoso (2009), mengemukakan tiga hambatan

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yaitu “belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut untuk peningkatan fungsi pengawasan DPRD perlu dirumuskan proses pengawasan politis DPRD supaya tidak tumpang tindih dengan fungsi pengawasan lainnya.

#### 4) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat (*social - control*) terhadap pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelayanan Pemda adalah sangat penting, sebab merekalah yang terutama yang paling mengetahui dan merasakan kinerja Pemda, yang merupakan *feedback* (masukan balik) kepada Pemda. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mas media, pernyataan pendapat (demonstrasi) dan lainnya. Pada pemerintahan ORBA, pernah disiapkan kotak Pos 5000 sebagai tempat pengaduan masyarakat, namun hal tersebut belum berjalan secara efektif. Tampaknya kepedulian masyarakat terhadap implementasi fungsi pengawasan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

#### **b. Jenis Pengawasan lainnya**

Jenis pengawasan lainnya antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, dan Pengawasan oleh KPK terutama tindak pidana korupsi. Pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah mengenai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi dan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974, pengawasan ada tiga bentuk yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.

a. Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah meliputi bidang-bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, pembangunan, perusahaan daerah, yayasan-yayasan dan lain-lain yang ditetapkan menteri dalam negeri. Pengawasan umum dilaksanakan oleh menteri dalam negeri (dibantu inspektur jenderal), gubernur (dibantu oleh inspektur wilayah), dan bupati/walikota (dibantu

---

<sup>48</sup> [http://jurnalteknoefisiensi.org/file.php?file=preview\\_jurnal&id=508&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=136-147%20Sistem%20Pengawasan.pdf](http://jurnalteknoefisiensi.org/file.php?file=preview_jurnal&id=508&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=136-147%20Sistem%20Pengawasan.pdf), diakses tanggal 13 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB

oleh inspektur kabupaten/kotamadya). Untuk desa, selain oleh para pejabat di atas, pengawasan umum dilakukan oleh camat.

b. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tertentu. Tertentu, karena tidak semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah memerlukan pengesahan. Selama pengesahan belum diperoleh, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan belum berlaku. Pengesahan menjadi syarat untuk berlaku. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang memerlukan pengesahan adalah :

1. Semua peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang oleh undang-undang ditetapkan (sebagai) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
2. Semua peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang berisi perintah dan atau larangan, keharusan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat.
3. Semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memuat ancaman pidana (denda atau kurungan).
4. Semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memberikan kepada rakyat, misalnya pajak dan retribusi daerah.



5. Semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang perlu diketahui umum, karena menyangkut kepentingan umum, misalnya mengadakan utang-piutang, menanggung pinjaman.<sup>49</sup>

c. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku (schorsing) atau pembatalan (vernietiging). Suatu peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>50</sup>

### 3. Proses Pengawasan

Winardi pada Sujamto mengatakan bahwa proses pengawasan terdiri dari empat langkah yaitu:

1. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan ;
2. Meneliti hasil yang dicapai;
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan ) ;
4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Terry mengatakan proses pengawasan sebagai berikut:

1. *Measuring the performance;*

---

<sup>49</sup> Philipus M.Hadjon dkk , **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**,2011,Gadjah Mada Press,Yogyakarta. Hlm.118

<sup>50</sup> Ibid. Hlm.119

2. *Comparing performance with the standar, and ascertaining the difference, if any;*
3. *Correcting unfavorable deviation by means of remedial action;*

Lubis mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut:

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku (Standar);
2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah senyatanya dikerjakan;
3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
4. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan- penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan ketiga pendapat sarjana tersebut di atas dapat dikemukakan, bahwa proses pengawasan adalah :

1. Menetapkan standar;
2. Mengukur hasil pekerjaan;
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar;
4. Melakukan tindakan koreksi (*Corrective action*).

Standar pengawasan adalah alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan seberapa besar suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan dari keseluruhan rencana dicapai. Standar itu menjadi pernyataan tujuan dari organisasi atau bagian daripada tujuan dengan mana tugas-

tugas yang dilaksanakan dapat diukur. Sujanto mengatakan bahwa standar pengawasan itu mengandung 3 aspek yaitu : “Rencana yang telah ditetapkan; ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan” Pengawas dalam hal ini bukan membuat standar, akan tetapi memilih di antara materi yang sudah ada dan sudah dibuat oleh orang lain yang berkompeten. Langkah berikutnya adalah mengukur hasil pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan. Aktivitas ini dapat ditempuh melalui laporan tertulis dan laporan

lisan, buku catatan harian, inspeksi langsung, pertemuan dan sebagainya. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat perbedaan dan jika ada perbedaan seberapa besar perbedaan itu, dan untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. Proses perbandingan itu harus dilaksanakan secara obyektif dan penuh kejujuran sehingga hasil kerja dapat diketahui sesuai dengan semestinya atau tidak. Jika telah diketahui adanya perbedaan tersebut, sebabnya perbedaan dan letak sumbernya perbedaan maka langkah terakhir adalah mengusahakan dan melaksanakan tindakan perbaikan (*corrective action*), Ada perbaikan yang mudah dilakukan, tetapi ada juga yang tidak mungkin untuk diperbaiki dalam jangka waktu rencana yang telah ditentukan. Menghadapi hal demikian, dilaksanakan perbaikannya pada periode berikutnya dengan penyusunan rencana/standar baru, di samping membereskan faktor

lain yang menyangkut penyimpangan (reorganisasi satuan, peringatan bagi pelaksana yang bersangkutan, dan sebagainya).<sup>51</sup>

#### **4. Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil kerja diperoleh secara berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui dimana letak kelemahan/penyimpangan, sebab-sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan/penyimpangan tersebut;
3. Mencegah kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya (*inefficiency*) penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana;
5. Mempertebal rasa tanggungjawab pegawai;
6. Membimbing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya;

Pengawasan bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi pengawasan berupaya untuk menemukan apa yang tidak benar dalam pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

---

<sup>51</sup> <https://www.slideshare.net/93220872/proses-pengawasan>, diakses tanggal 13 oktober 2017 jam 20.00 WIB

Sehubungan dengan itu maka dalam implementasi fungsi pengawasan tersebut harus ada pedoman berupa asas atau prinsip yang dijadikan pegangan oleh pengawas dan pihak yang terkena pengawasan. Silalahi mengemukakan prinsip pengawasan bahwa pengawasan itu harus berlangsung terus menerus, menemukan fakta, tidak mencari-cari kesalahan, memberi bimbingan, tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, fleksibel, berorientasi pada rencana dan tujuan, dilakukan pada tempat-tempat strategis dan pengawasan melakukan tindakan koreksi. Apabila prinsip-prinsip pengawasan tersebut di atas dilakukan secara konsisten dan benar dalam keseluruhan proses administrasi, maka hasil kerja dan tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, akan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.<sup>52</sup>

## **5. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan pemerintah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>53</sup>

Pada hakikatnya, dalam setiap pengawasan apapun, maksud utama dan yang selalu menjadi esensi dari setiap bentuk pengawasan adalah tujuan untuk mencegah dan menghindari sedini mungkin terjadinya berbagai kesalahan, kekeliruan, atau

---

<sup>52</sup> [http://jurnalteknofisiensi.org/file.php?file=preview\\_jurnal&id=508&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=136-147%20Sistem%20Pengawasan.pdf](http://jurnalteknofisiensi.org/file.php?file=preview_jurnal&id=508&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=136-147%20Sistem%20Pengawasan.pdf), diakses tanggal 13 oktober 2017 jam 20.00 Wib

<sup>53</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.109

penyalahgunaan wewenang, disamping juga untuk menindak atau memulihkan manakala hal-hal tersebut sudah terjadi.

Suatu sistem pengawasan yang baik pelaksanaannya akan menjadi katup penekan bagi kemungkinan – kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan tersebut. Pada bidang keuangan negara, fungsi tersebut menjadi sangat penting artinya guna mencegah kebocoran-kebocoran yang terjadi sehingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanpa adanya fungsi dan pelaksanaan pengawasan yang ketat, berkesinambungan, dan konsisten, sangat dikhawatirkan akan banyak timbul manajemen keuangan publik yang tersebar luas di berbagai wilayah, dimana pengendaliannya akan lebih sulit dalam suatu negara kesatuan yang luas wilayahnya seperti Indonesia.<sup>54</sup>

Fungsi pengawasan ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
- c. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

---

<sup>54</sup> Paulus Effendi Lotulung, **Hukum Tata Usaha Negara dan kekuasaan**, 2013, Salemba Humanika, Jakarta. Hlm. 33

- d. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan serta menyampaikan hasil surat/laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga yang telah diteliti.

## **F. Kajian Tentang Kewenangan**

### **a. Pengertian Kewenangan**

Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hal yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.<sup>55</sup> Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan.<sup>56</sup>

Para pakar hukum juga mendiskripsikan pengertian wewenang, berikut penjelasan atau pendeskripsian terkait wewenang atau kewenangan menurut beberapa ahli hukum :

#### 1. Bagir Manan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, 2013, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 242

<sup>56</sup> Ibid. Hlm. 243

“Menurut Bagir Manan “ kekuasaan” ( *macht* ) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban.”<sup>57</sup>

## 2. H.D. Stout

“*Bevoegheid... wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtverkeer.*” (wewenang...dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).<sup>58</sup>

## 3. Nicolai

“*Met bevoegheid wordt bedoeld : het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgevolg gericht zijn dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan ).*” ( kewenangan berarti : kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu ).<sup>59</sup>

### **b. Sumber Kewenangan**

---

<sup>57</sup> M.Makhfudz, **Hukum Administrasi Negara**, 2013, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm.12

<sup>58</sup> Lukman Hakim, **Filosofi kewenangan Organ Lembaga Daerah**, 2012, Setara Press, Malang. Hlm. 118

<sup>59</sup> Ibid.Hlm.119



Dalam khasanah hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah, yaitu “atribusi”, “delegasi”, dan “mandat”. Ketiga sumber wewenang pemerintah tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

#### 1. Atribusi

Kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan undang-undang yang disebut “atribusi”. H.D van Wijk memberikan pengertian : *attributie : tokening van een bestuurvoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).

Senada dengan H.D. van Wijk, Indroharto mengemukakan bahwa “atribusi” adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuandalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator ataupun delegate legislator*.

#### 2. Delegasi

“Delegasi” menurut H.D. van Wijk : *overdraacht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan een onder* (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat lain). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi.

Stroink dan steenbeek menjelaskan lebih lanjut bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Sebagaimana dikatakan : *delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegheid (door het orgaan dat die bevoegheid geattribueerd*

*hefft gekregen, aan een ander orgaan* (delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada (oleh organ yang telah mempunyai wewenang atributif kepada organ lain).

Tidak berbeda dai stroink dan steenbeek, delegasi oleh indroharto diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain.<sup>60</sup>

### 3. Mandat

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. Berebeda dengan delegasi, pada mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya.

Indroharto menambahkan bahwa pada mandat tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan hubungan internal pada suatu badan, atas penugasan bawahan melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab mandat.

---

<sup>60</sup> Ibid.Hlm.126

Selain itu dikenal pula mandat kepada bukan bawahan. Menurut H.D van Wijk apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas, maka mandat yang demikian hanya sah jika dipenuhi tiga syarat : <sup>61</sup>

1. *De mandataris aanvaardt het mandat*, (mandataris menerima pemberian mandat)
2. *De gemandateerde bevoegheid ligh in de steer van de normale bevoegdheden van de mandataris, en* (wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari dan mandataris)
3. *De betrokken wettelijke regeling verzet zich niet tegen (deze vorm van) mandatering.* (ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat).

## **G. Kajian Tentang Polisi Lalu Lintas**

### **a. Pengertian Polisi**

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian dijelaskan tentang pengertian polisi yakni di dalam Pasal 1 ayat (1). Pengertian polisi adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Di dalam pasal 2 Undang-Undang kepolisian dijelaskan mengenai fungsi kepolisian yang berisikan tentang salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>61</sup> Ibid.Hlm.128

<sup>62</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 Butir 1.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>63</sup>

Tujuan kepolisian terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang bertujuan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>64</sup>

Visi dari kepolisian dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>65</sup>

Dalam kaitannya dengan eksistensi polisi sebagai yang digelar oleh satjipto rahardjo dengan sebutan “penegak hukum kelas jalanan”, maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lainnya yang berada “di balik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-harinya. Oleh karena itu, maka sikap keteladanan polisi

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 2. Lembaran Negara Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

<sup>64</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 4. Lembaran Negara Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

<sup>65</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 5. Lembaran Negara Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

menjadi faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat, padahal penghargaan atau respek warga masyarakat terhadap penegak hukum juga cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka.<sup>66</sup>

### **b. Pengertian Polisi Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm, 154

<sup>67</sup> <http://eprints.uny.ac.id>, diakses tanggal 13 oktober 2017 jam 18.00

